



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 203 TAHUN 2018
TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI INFORMASI DAN KOMUNIKASI GOLONGAN POKOK AKTIVITAS
PRODUKSI GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI,
PEREKAMAN SUARA DAN PENERBITAN MUSIK BIDANG AUDIO VISUAL
*ENGINEERING TECHNICIAN SUPPORT***

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik Bidang Audio Visual *Engineering Technician Support*;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik Bidang Audio Visual *Engineering Technician Support* telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 26 Juli 2018 di Jakarta;

- c. bahwa sesuai dengan Surat Plh. Kepala Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi Nomor B-148/KOMINFO/BLSDM.6/LT.03.07/09/2018 tanggal 3 September 2018 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik Bidang Audio Visual *Engineering Technician Support*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik Bidang Audio Visual *Engineering Technician Support*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika dan/atau kementerian/ lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2018

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 203 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI INFORMASI
DAN KOMUNIKASI GOLONGAN POKOK
PRODUKSI GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN
PROGRAM TELEVISI, PEREKAMAN SUARA
DAN PENERBITAN MUSIK PADA BIDANG
AUDIO VISUAL *ENGINEERING TECHNICIAN
SUPPORT*

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekaman suara dan gambar pada program produksi audio visual mengalami perkembangan yang pesat di era milenium secara kuantitatif maupun kualitatif. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan tersebut melahirkan banyak pekerja dibidang audio visual melalui regenerasi seiring dengan berkembangnya teknologi, namun banyaknya praktisi dengan latar pendidikan berbeda memberikan hasil akhir yang beragam. Cara mencapai hasil akhir adalah hal utama yang harus diperhatikan sehingga seluruh karya audio visual mencapai standar kualitas internasional.

Audio (suara) dan video (gambar) merupakan salah satu elemen dari produksi program audio visual yang penerapannya dalam keseluruhan proses (persiapan produksi, produksi, dan paska produksi) membutuhkan kecakapan dan kemampuan seiring perkembangan serta kemajuan teknologi sehingga hasil akhir yang baik dan layak tercapai. Masing-masing komponen suara dikerjakan sesuai proses, metode, serta teknik yang baik dan benar tanpa meninggalkan esensi berkesenian, yaitu kebebasan berekspresi sesuai dengan konsep produksi program audio visual yang disepakati.

B. Pengertian

1. Audio video (gambar) dan *lighting* (cahaya) dalam produksi program audio visual bersama membentuk suatu pengertian atas kesatuan emosi dan realitas, dimana dengan adanya suara penonton dapat merasakan emosi cerita sesuai dengan keadaan aslinya di dunia nyata begitu juga gambar dan cahaya.
2. *Floor Plan* adalah peta perencanaan produksi audio visual.
3. *Breakdown* adalah lembaran rincian kebutuhan dalam produksi program audio visual yang sesuai dengan isi naskah program yang sudah ditetapkan.
4. *Loudness* adalah kekerasan suara.
5. *Volume gain* adalah indikator lemah kerasnya suara.
6. *Volume fader* adalah alat untuk menentukan lemah kerasnya suara.
7. *Pan-pot* adalah alat untuk menentukan posisi suara.
8. *Gain* adalah indikator lemah kerasnya gambar.
9. *Rehearsal* adalah perekaman yang dilakukan sebelum perekaman yang sebenarnya.
10. *Audio Engineer Stage Audio Support* adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kualitas teknis perekaman suara pada saat produksi program audio visual.
11. *Video Engineering Technician* adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kualitas teknis perekaman gambar pada saat produksi program audio visual.
12. *Lighting Engineering Support* adalah orang yang bertanggung jawab terhadap penataan cahaya pada saat produksi program audio visual

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.

2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi jabatan/okupasi.

D.Komite Standar Kompetensi

Sesuai dengan Keputusan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2018 tentang Susunan Tim Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Komunikasi dan Informatika, susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Audio Visual dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi SKKNI Bidang Audio Visual pada keahlian *Engineering Technician Support*.

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Basuki Yusuf Iskandar, MA	Kemkominfo	Pengarah
2.	Prof. Dr. Gati Gayatri, MA	Kemkominfo	Ketua
3.	Gunawan Paggaru	LSP Kreator Film dan Televisi Indonesia	Sekretaris
4.	George Kamarullah	Persatuan Karyawan Film dan Televisi Indonesia	Anggota
5.	Embi C Noer	LSP Kreator Film dan Televisi Indonesia	Anggota

Tabel 2. Susunan Tim Perumus SKKNI Bidang Audio Visual pada keahlian *Engineering Technician Support* sesuai dengan Surat Tugas Kepala Pusat Litbang Literasi dan Profesi Nomor 330/KOMINFO/BLSDM.6/L.T.03.07/05/2018

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	J. Tarkelin Tarigan	LSP Televisi	Ketua
2.	Daniel A. W. Pattipawae	TVRI	Sekretaris
3.	Dewi Alibasah	Persatuan Karyawan Film & Televisi Indonesia	Anggota
4.	George Kamarullah	Karyawan Film & Televisi Indonesia	Anggota
5	Embi C Noer	LSP Kreator Film & Televisi Indonesia	Anggota
6	Petrus Karangan	Persatuan Karyawan Film & Televisi Indonesia	Anggota
7	Usman Saifuddin	LSP Kreator Film & Televisi Indonesia	Anggota
8	Gunawan Paggaru	LSP Kreator Film & Televisi Indonesia	Anggota

Tabel 3. Susunan Anggota Tim Verifikasi Internal SKKNI Bidang Audio Visual pada keahlian *Engineering Technician Support* sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Puslitbang Literasi dan Profesi Kominfo Nomor 16 Tahun 2018

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Anny Triana	Kemkominfo	Ketua
2.	Ika Deasy Ariyani	Kemkominfo	Anggota
3.	Willy Wize Ananda Zen	Kemkominfo	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIOANAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Menghasil-kan rekaman audio & video dengan pencahaya-an yang berkualitas dan berdaya saing dalam produksi program audio visual.	Mengelola pra produksi	Merencanakan teknikal audio dan video	Melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di tempat kerja
			Menerapkan etika profesi
			Membuat <i>breakdown</i> naskah produksi program televisi
			Menerapkan <i>floor plan</i> sesuai dengan tugas pada area pekerjaan masing-masing
		Mempersiapkan peralatan elektronik audio dan video	Melakukan pendataan kebutuhan peralatan
			Menata letak dan penempatan <i>microphone</i>
			Menata letak dan penempatan peralatan visual
			Menata letak dan penempatan peralatan tata cahaya
			Melakukan <i>check line</i> sesuai bidang pekerjaan masing-masing
			Melakukan <i>adjustment</i> peralatan
			Memastikan penataan cahaya
	Mengelola produksi	Melakukan perekaman suara dan gambar	Melakukan perekaman audio
			Melakukan perekaman gambar
			Membuat laporan penggunaan alat

A. Daftar Unit Kompetensi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	J.59AVE00.001.1	Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Tempat Kerja
2.	J.59AVE00.002.1	Menerapkan Etika Profesi
3.	J.59AVE00.003.1	Membuat <i>Breakdown</i> Naskah Produksi Program Televisi
4.	J.59AVE00.004.1	Menerapkan <i>Floor Plan</i> Sesuai dengan Tugas pada Area Pekerjaan Masing-masing
5.	J.59AVE00.005.1	Melakukan Pendataan Kebutuhan Peralatan
6.	J.59AVE00.006.1	Menata Letak dan Penempatan <i>Microphone</i>
7.	J.59AVE00.007.1	Menata Letak dan Penempatan Peralatan Visual
8.	J.59AVE00.008.1	Menata Letak dan Penempatan Peralatan Tata Cahaya
9.	J.59AVE00.009.1	Melakukan <i>Check line</i> Sesuai Bidang Pekerjaan Masing-Masing
10.	J.59AVE00.010.1	Melakukan <i>Adjustment</i> Peralatan
11.	J.59AVE00.011.1	Memastikan Penataan Cahaya
12.	J.59AVE00.012.1	Melakukan Perekaman Audio
13.	J.59AVE00.013.1	Melakukan Perekaman Gambar
14.	J.59AVE00.014.1	Membuat Laporan Penggunaan Alat

B. Uraian Unit Kompetensi

- KODE UNIT** : **J.59AVE00.001.1**
- JUDUL UNIT** : **Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Tempat Kerja**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di tempat kerja pada penyiaran dan produksi program televisi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengikuti prosedur K3 di tempat kerja	1.1 Prosedur K3 yang terkait dijelaskan sesuai ketentuan yang berlaku. 1.2 Semua pekerjaan dilakukan sesuai standar operasional prosedur di tempat kerja.
2. Merespon tempat berbahaya, berisiko dan rawan kecelakaan kerja	2.1 Lokasi yang mengandung bahaya, berisiko dan kemungkinan kecelakaan kerja diidentifikasi sesuai standar K3 produksi film. 2.2 Prosedur penanganan bahaya kerja diikuti sesuai standar P3K .
3. Melakukan prosedur darurat	3.1 Peralatan penanggulangan darurat digunakan sesuai pedoman penggunaan peralatan dan standar K3. 3.2 Luka akibat kecelakaan, kebakaran, keracunan yang terjadi dilakukan pertolongan pertama sesuai standar P3K . 3.3 Prosedur dan kebijakan tentang tanggap darurat di tempat kerja dilaksanakan sesuai standar K3.
4. Mengevaluasi akibat penyimpangan dan pelanggaran K3	4.1 Kejadian penyimpangan dan kecelakaan akibat penyimpangan K3 dicatat sesuai format baku K3. 4.2 Evaluasi dilaksanakan berdasarkan catatan penyimpangan K3. 4.3 Laporan penyimpangan K3 dibuat berdasarkan hasil evaluasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di tempat kerja pada penyiaran dan produksi program televisi yang meliputi kegiatan mengikuti prosedur K3 di tempat kerja, merespon tempat berbahaya, berisiko dan rawan kecelakaan kerja, melakukan prosedur darurat, dan mengevaluasi akibat penyimpangan dan pelanggaran K3.
- 1.2 K3 yang dimaksud pada KUK 1.1 pada unit ini merupakan singkatan dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 1.3 P3K yang dimaksud pada KUK 2.2 dan KUK 3.2 pada unit ini merupakan singkatan dari Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
- 2.1.2 Sirene
- 2.1.3 Alat pelindung diri
- 2.1.4 Alat komunikasi
- 2.1.5 Kotak P3K
- 2.1.6 Alat tulis menulis
- 2.1.7 Pintu darurat
- 2.1.8 Pakaian kerja
- 2.1.9 Selang
- 2.1.10 *Sprinkle*
- 2.1.11 Titik kumpul (*assembly point*)
- 2.1.12 Perlengkapan
- 2.1.13 Peta evakuasi
- 2.1.14 Format laporan K3
- 2.1.15 Buku pedoman K3

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 3.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Nomor 1 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja dengan Manfaat Lebih dari Paket Jaminan Pemeliharaan Dasar Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- 3.3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 186 Tahun 1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
(Tidak ada.)
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 SOP K3 pemyiaran dan produksi program televisi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan keselamatan dan kesehatan (K3) di tempat kerja.
- 1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, demonstrasi/unjuk kerja dan/atau simulasi.
- 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja, dan/atau tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan

- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur menghindari bahaya

- 3.1.2 Risiko bahaya kerja dan penanggulangan tanggap darurat
- 3.1.3 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
- 3.1.4 Sanitasi dan higienis di tempat kerja
- 3.1.5 Keterampilan
- 3.1.6 Mengoperasikan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
- 3.1.7 Mengoperasikan peralatan P3K di tempat kerja
- 3.1.8 Mengisi formulir pelaporan K3

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Tepat melakukan semua pekerjaan sesuai standar operasional prosedur di tempat kerja dan standar K3 pada penyiaran dan produksi program televisi
- 4.2 Teliti mengidentifikasi lokasi yang mengandung bahaya, berisiko dan kemungkinan kecelakaan kerja sesuai standar K3 perusahaan
- 4.3 Tepat mengoperasikan peralatan penanggulangan darurat sesuai pedoman penggunaan peralatan dan standar K3
- 4.4 Cermat melaksanakan evaluasi berdasarkan catatan penyimpangan K3

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian mengidentifikasi lokasi yang mengandung bahaya, berisiko dan kemungkinan kecelakaan kerja sesuai standar K3 perusahaan
- 5.2 Ketepatan mengoperasikan peralatan penanggulangan darurat

KODE UNIT : J.59AVE00.002.1

JUDUL UNIT : Menerapkan Etika Profesi

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menerapkan etika, dan tanggung jawab profesi di tempat kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menguraikan seluruh aturan kode etik profesi	1.1 Aturan kode etik profesi dijelaskan sesuai dengan jabatan masing-masing 1.2 Seluruh aturan kode etik profesi, diidentifikasi sesuai dengan jabatan masing-masing 1.3 Aturan yang tidak tercantum dalam kode etik profesi, diidentifikasi.
2. Menerapkan etika profesi di tempat kerja	2.1 Kode etik profesi dilaksanakan di tempat kerja sesuai dengan jabatan masing-masing. 2.2 Kode etik profesi masing masing jabatan dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai budaya, adat-istiadat, atau tata-krama masyarakat setempat.

BATASAN VARIABLE

- Konteks variable
 - Unit ini berlaku untuk menjaga etika, dan tanggung-jawab profesi di tempat kerja.
 - Kode etik profesi yang diterbitkan oleh asosiasi profesi di bidang masing-masing area pekerjaan.
 - Kode etik profesi disesuaikan dengan nilai-nilai budaya setempat dimana akan dilaksanakan produksi film.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat tulis
 - Perlengkapan
 - Kode etik profesi

2.2.2 Aturan etika asosiasi dan perusahaan

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik profesi dan perusahaan

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

1.4 Penilaian uji kompetensi dapat dilakukan hanya bagi peserta yang telah memenuhi kecukupan bukti atau persyaratan.

1.5 Penilaian dilakukan di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi.

1.6 Penilaian uji kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengatahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Mampu mengenali dengan jelas seluruh aturan etika dan tata-krama

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mampu menerapkan sikap, empati dan melaksanakan tanggung jawab

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Sopan dalam berinteraksi dengan masyarakat

4.2 Responsif terhadap budaya tempat kerja

5. Aspek Kritis

5.1 Memahami kondisi budaya masyarakat setempat

KODE UNIT : J.59AVE00.003.1

JUDUL UNIT : Membuat *Breakdown* Naskah Produksi Program Televisi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk memastikan para kru dapat membuat *breakdown* naskah produksi program televisi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi naskah	1.1 Program diidentifikasi berdasarkan naskah program produksi televisi. 1.2 Kebutuhan produksi audio visual diidentifikasi berdasarkan naskah produksi program televisi.
2. Membuat <i>breakdown</i> naskah produksi program televisi	2.1 Lembar <i>breakdown</i> dibuat berdasarkan naskah produksi program televisi. 2.2 Peralatan yang akan digunakan ditetapkan berdasarkan <i>breakdown</i> naskah produksi program televisi. 2.3 Lembar <i>breakdown</i> diisi sesuai dengan hasil identifikasi naskah produksi program televisi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk memastikan kru produksi program audio visual yang terlibat dalam program acara dapat menerapkan isi naskah produksi program audio visual.
 - 1.2 *Breakdown* adalah lembaran rincian kebutuhan dalam produksi program audio visual yang sesuai dengan isi naskah program yang sudah ditetapkan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat pengola data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Naskah program televisi

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik profesi KFT dan FFTV-IKJ

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

1.4 Penilaian uji kompetensi dapat dilakukan hanya bagi peserta yang telah memenuhi kecukupan bukti atau persyaratan.

1.5 Penilaian dilakukan di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi.

1.6 Penilaian uji kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Membaca istilah-istilah visual maupun audio yang ada dalam naskah program.

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerjemahkan elemen visual maupun suara dalam isi naskah
 - 3.2.2 Teliti dalam penerapan.
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam menerapkan isi naskah
 - 4.2 Cermat dalam menentukan kebutuhan isi naskah
 - 4.3 Rapih dalam menerapkan isi naskah
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam melakukan identifikasi isi naskah program acara

KODE UNIT : J.59AVE00.004.1

JUDUL UNIT : Menerapkan *Floor Plan* Sesuai dengan Tugas pada Area Pekerjaan Masing-masing

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk memastikan para kru dapat menentukan penempatan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan produksi program acara.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi <i>floor plan</i> berdasarkan desain yang telah dibuat	1.1 <i>Floor Plan</i> diidentifikasi berdasarkan tujuan produksi. 1.2 Kebutuhan peralatan produksi audio visual diidentifikasi berdasarkan <i>Floor Plan</i> .
2. Membuat perencanaan berdasarkan <i>floor plan</i> .	2.1 Rencana peralatan produksi audio visual dianalisis berdasarkan <i>Floor Plan</i> . 2.2 Rencana penempatan peralatan produksi audio visual ditetapkan berdasarkan analisa <i>Floor Plan</i> .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel:

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk memastikan kru televisi yang terlibat dalam program acara dapat menentukan peralatan dan menempatkan peralatan produksi berdasarkan analisa *Floor Plan*.
- 1.2 *Floor Plan* adalah gambar perencanaan produksi program.
- 1.3 Audio visual adalah suara dan gambar.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Floor plan*

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dan perusahaan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 SMPTE (*Society of Motion Picture and Television Engineers*)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
 - 1.4 Penilaian uji kompetensi dapat dilakukan hanya bagi peserta yang telah memenuhi kecukupan bukti atau persyaratan.
 - 1.5 Penilaian dilakukan di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi.
 - 1.6 Penilaian uji kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 J.59AVE00.003.1 : Membuat *Breakdown* Naskah Produksi Program Televisi
3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Membaca *floor plan* beserta deskripsinya
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Manajerial dalam merencanakan pelaksanaan produksi

program sesuai dengan *floor plan*

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam mengidentifikasi *floor plan*

4.2 Cermat dalam menerapkan *floor plan*

4.3 Rapih dalam mendokumentasikan hasil identifikasi *floor plan*

5. Aspek kritis

5.1 Saat menetapkan kebutuhan peralatan yang dibutuhkan berdasarkan *floor plan*

KODE UNIT : J.59AVE00.005.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pendataan Kebutuhan Peralatan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun kebutuhan peralatan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan data peralatan	1.1 Peralatan dan kelengkapan yang diperlukan untuk produksi audio visual diidentifikasi. 1.2 Peralatan yang akan digunakan dipastikan sesuai dengan <i>floor plan</i>.
2. Memeriksa peralatan	2.1 Peralatan dipastikan berfungsi dengan baik. 2.2 Peralatan yang akan digunakan, dipastikan kelengkapannya. 2.3 Peralatan diklasifikasi sesuai kebutuhan produksi program. 2.4 Check list peralatan dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit ini berlaku untuk memilih, memeriksa dan mencatat peralatan beserta peralatan pendukung dan asesoris lainnya, yang digunakan untuk produksi audio visual.
 - Floor Plan* adalah peta perencanaan produksi audio visual.
 - Audio Visual adalah suara dan gambar.
 - Peralatan* adalah peralatan yang digunakan untuk produksi program baik untuk tata suara, tata gambar dan tata cahaya.
 - Check list* adalah bukti konfirmasi daftar peralatan.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Peralatan produksi

- 2.1.2 Peralatan pendukung
- 2.1.3 Asesoris peralatan produksi
- 2.1.4 Alat pengolah data
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Check list* peralatan
 - 2.2.2 Alat tulis
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi KFT dan FFTV-IKJ
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 SMPTE (*Society of Motion Picture and Television Engineers*)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode asesmen meliputi observasi, verifikasi pihak ketiga, daftar pertanyaan lisan, daftar pertanyaan tertulis, studi kasus pertanyaan wawancara.
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 J.59AVE00.003.1 : Membuat *Breakdown* Naskah Produksi Program Televisi
 - 2.2 J.59AVE00.004.1 : Menerapkan *Floor Plan* Sesuai dengan Tugas pada Area Pekerjaan Masing-masing

3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis-jenis peralatan, peralatan pendukung dan asesorisnya
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memasang peralatan, peralatan pendukung dan asesorisnya
 - 3.2.2 Mengelola peralatan, peralatan pendukung dan asesorisnya sesuai kebutuhan produksi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mendata peralatan
 - 4.2 Teliti dalam mengidentifikasi peralatan
 - 4.3 Bertanggungjawab dalam menetapkan peralatan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam memastikan peralatan sesuai kebutuhan produksi audio visual

KODE UNIT : J.59AVE00.006.1

JUDUL UNIT : Menata Letak dan Penempatan *Microphone*

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk Menata letak dan penempatan *microphone*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi sumber suara	1.1 Karakteristik sumber suara diidentifikasi sesuai <i>floor plan</i>. 1.2 Tingkat kekerasan (<i>loudness</i>) sumber suara diidentifikasi sesuai <i>floor plan</i>.
2. Menentukan <i>microphone</i> dan peralatan pendukungnya	2.1 Jenis <i>microphone</i> diidentifikasi sesuai <i>floor plan</i> dan tingkat kekerasan sumber suara. 2.2 Peralatan pendukung diidentifikasi sesuai <i>floor plan</i> dan tingkat kekerasan sumber suara.
3. Menetapkan letak <i>microphone</i> dan peralatan pendukungnya	3.1 <i>Microphone</i> ditetapkan letaknya sesuai dengan <i>floor plan</i> dan tingkat kekerasan sumber suara. 3.2 Peralatan pendukung ditetapkan letaknya sesuai dengan <i>floor plan</i> dan tingkat kekerasan sumber suara.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variable
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk menata letak dan penempatan *microphone* serta alat-alat pendukung *microphone* lainnya.
 - 1.2 *Floor plan* adalah peta konsep produksi audio visual.
 - 1.3 *Loudness* adalah kekerasan suara.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Peralatan *microphone*

- 2.1.3 Asesoris peralatan *microphone*
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Check list* peralatan
 - 2.2.2 Alat tulis
 - 2.2.3 *Floor plan*
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi KFT dan FFTV-IKJ
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 SMPTE (*Society of Motion Picture and Television Engineers*)
 - 4.2.2 BKSTS (*British Kinematograph, Sound and Television Society*)
 - 4.2.3 CAS (*Cinema Audio Society*)
 - 4.2.4 AES (*Audio Engineering Society*)
 - 4.2.5 EBU (*European Broadcast Union*)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode asesmen meliputi observasi, *check list* portofolio, verifikasi pihak ketiga, daftar pertanyaan lisan, daftar pertanyaan tertulis, studi kasus pertanyaan wawancara.
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 J.59AVE00.004.1 : Menerapkan *Floor Plan* Sesuai dengan Tugas pada Area Pekerjaan Masing-masing
 - 2.2 J.59AVE00.005.1 : Melakukan Pendataan Kebutuhan Peralatan
3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis-jenis *microphone* dan alat pendukungnya
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memasang *microphone* dan alat pendukungnya
 - 3.2.2 Menentukan jenis *microphone* dan penempatannya
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam menata letak *microphone*
 - 4.2 Teliti dalam menentukan posisi dan letak *microphone*
 - 4.3 Bertanggung jawab dalam penataan *microphone*
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam menetapkan letak *microphone* sesuai kebutuhan konsep produksi audio visual

KODE UNIT : J.59AVE00.007.1

JUDUL UNIT : Menata Letak dan Penempatan Peralatan Visual

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk Menata letak dan penempatan peralatan visual.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan posisi peralatan tata visual	1.1 Kebutuhan Peralatan tata visual diidentifikasi sesuai <i>floor plan</i> . 1.2 Posisi peralatan tata visual ditetapkan sesuai <i>floor plan</i> .
2. Menempatkan peralatan visual	2.1 Peralatan tata visual diperiksa perlengkapannya. 2.2 Peralatan tata visual ditempatkan sesuai <i>floor plan</i> .

BATASAN VARIABEL

- Konteks variable
 - Unit ini berlaku untuk menata visual.
 - Tata visual adalah penataan elemen-elemen visual untuk pengambilan gambar.
 - Floor plan* adalah peta konsep produksi audio visual.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat pengolah data
 - Peralatan tata visual
 - Asesoris peralatan tata visual
 - Perlengkapan
 - Check list* peralatan
 - Alat tulis
 - Floor plan*

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi KFT dan FFTV-IKJ
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 SMPTE (*Society of Motion Picture and Television Engineers*)
 - 4.2.2 ISO/TC 36 *Cinematography*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode asesmen meliputi observasi, *check list* portofolio, verifikasi pihak ketiga, daftar pertanyaan lisan, daftar pertanyaan tertulis, studi kasus pertanyaan wawancara.
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 J.59AVE00.004.1 : Menerapkan *Floor Plan* Sesuai dengan Tugas pada Area Pekerjaan Masing-masing
 - 2.2 J.59AVE00.005.1 : Melakukan Pendataan Kebutuhan Peralatan
3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis-jenis peralatan tata visual dan pendukungnya
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memasang peralatan tata visual dan pendukungnya

3.2.2 Mengelola peralatan tata visual dan pendukungnya sesuai kebutuhan produksi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam menata letak peralatan tata visual

4.2 Teliti dalam menentukan posisi dan letak peralatan tata visual

4.3 Bertanggung jawab dalam penataan peralatan tata visual

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam memilih peralatan tata visual sesuai kebutuhan konsep produksi

KODE UNIT : J.59AVE00.008.1

JUDUL UNIT : Menata Letak dan Penempatan Peralatan Tata Cahaya

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk Menata letak dan penempatan peralatan tata cahaya serta alat-alat pendukung lainnya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan posisi peralatan tata cahaya	1.1 Kebutuhan Peralatan tata cahaya diidentifikasi sesuai <i>floor plan</i> . 1.2 Posisi peralatan tata cahaya ditetapkan sesuai <i>floor plan</i> .
2. Menempatkan peralatan tata cahaya	2.1 Memeriksa elemen pendukung untuk penempatan peralatan tata cahaya 2.2 Peralatan tata cahaya ditempatkan sesuai <i>floor plan</i> .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variable
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk menata letak dan penempatan tata cahaya serta alat-alat pendukung tata cahaya lainnya.
 - 1.2 Tata cahaya adalah cara menata letak dan penempatan peralatan pencahayaan pada sebuah produksi.
 - 1.3 *Floor plan* adalah peta konsep produksi audio visual.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Peralatan tata cahaya
 - 2.1.3 Asesoris peralatan tata cahaya
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Check list* peralatan

2.2.2 Alat Tulis

2.2.3 *Floor Plan*

3. Peraturan yang diperlukan (Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik profesi KFT dan FFTV-IKJ

4.2 Standar

4.2.1 SMPTE (*Society of Motion Picture and Television Engineers*)

4.2.2 ISO/TC 36 *Cinematography*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode asesmen meliputi observasi, *check list* portofolio, verifikasi pihak ketiga, daftar pertanyaan lisan, daftar pertanyaan tertulis, studi kasus pertanyaan wawancara.
- 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 J.59AVE00.004.1 : Menerapkan *Floor Plan* Sesuai dengan Tugas pada Area Pekerjaan Masing-masing
- 2.2 J.59AVE00.005.1 : Melakukan Pendataan Kebutuhan Peralatan

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Jenis-jenis peralatan tata cahaya dan pendukungnya

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memasang peralatan tata cahaya dan pendukungnya
 - 3.2.2 Mengelola peralatan tata cahaya dan pendukungnya sesuai kebutuhan produksi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam menata letak peralatan tata cahaya dan pendukungnya
 - 4.2 Teliti dalam menentukan posisi dan letak peralatan tata cahaya dan pendukungnya
 - 4.3 Bertanggung jawab dalam penataan peralatan tata cahaya dan pendukungnya
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam menata tata cahaya dan peralatan pendukungnya sesuai kebutuhan konsep produksi

- KODE UNIT : J.59AVE00.009.1**
- JUDUL UNIT : Melakukan *Check line* Sesuai Bidang Pekerjaan Masing-Masing**
- DESKRIPSI : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan *check line* audio, video dan *lighting* pada area pekerjaan penyiaran dan produksi program televisi.**

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pengecekan jalur	1.1 Posisi peralatan dipastikan sesuai fungsinya berdasarkan <i>floor plan</i> . 1.2 Memberikan tanda pada setiap jalur yang digunakan.
2. Melakukan <i>Routing</i>	2.1 Seluruh jalur dikelompokkan sesuai dengan fungsi masing-masing. 2.2 Seluruh kelompok jalur didistribusikan sesuai dengan <i>floor plan</i> .

BATASAN VARIABEL

- Konteks variable
 - Unit ini berlaku untuk melakukan penataan peralatan penyiaran dan produksi program televisi.
 - Floor plan* adalah peta konsep produksi audio visual.
 - Routing* adalah proses realisasi sistem audio, video dan *lighting*.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat pengolah data
 - Peralatan audio, video, *lighting*
 - Asesoris peralatan penyiaran dan produksi program televisi
 - Perlengkapan
 - Check list* peralatan
 - Alat tulis

2.2.3 Manual Book

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik profesi KFT dan FFTV-IKJ

4.2 Standar

4.2.1 SMPTE (*Society of Motion Picture and Television Engineers*)

4.2.2 ISO/TC 36 *Cinematography*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode asesmen meliputi observasi, *check list* portofolio, verifikasi pihak ketiga, daftar pertanyaan lisan, daftar pertanyaan tertulis, studi kasus pertanyaan wawancara.

1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 J.59AVE00.004.1 : Menerapkan *Floor Plan* Sesuai dengan Tugas pada Area Pekerjaan Masing-masing

2.2 J.59AVE00.005.1 : Pendataan Kebutuhan Peralatan

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan tata cahaya, video dan audio.

3.1.1 Jenis-jenis peralatan penyiaran dan produksi program televisi

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memasang peralatan dan pendukungnya
 - 3.2.2 Mengelola peralatan penyiaran dan produksi program televisi sesuai *floor plan*
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam melaksanakan *check line*
 - 4.2 Teliti dalam *check line*
 - 4.3 Bertanggung jawab dalam menetapkan *check line*
 - 4.4 Mampu bekerja sama dalam tim
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam melaksanakan *check line*

KODE UNIT : J.59AVE00.010.1

JUDUL UNIT : Melakukan *Adjustment* Peralatan

DESKRIPSI : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan adjustment peralatan penyiaran dan produksi program televisi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memeriksa kondisi peralatan	1.1 Kondisi fungsi peralatan dipastikan. 1.2 Peralatan audio, video, tata cahaya difungsikan sesuai dengan SOP.
2. Melakukan Pengaturan fungsi peralatan Audio, Video, Tata Cahaya	2.1 <i>Adjustment</i> peralatan audio, video, tata cahaya ditentukan sesuai dengan konsep program acara televisi. 2.2 Alat ukur peralatan dikalibrasi sesuai dengan <i>manual book</i> . 2.3 Pengukuran fungsi peralatan audio, video, tata cahaya dilakukan sesuai dengan <i>manual book</i> .

BATASAN VARIABEL

- Konteks variable
 - Unit ini berlaku untuk melakukan *adjustment*, yaitu pengaturan atau penyetelan peralatan audio, video dan tata cahaya.
 - Adjusment* dilakukan untuk penyamaan standar seluruh peralatan yang digunakan.
 - Manual book* adalah buku petunjuk fungsi peralatan, cara menggunakannya, dan gambar sistem.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat pengolah data
 - Peralatan audio, video, tata cahaya
 - Asesoris peralatan audio, video, tata cahaya
 - Alat ukur audio, video, tata cahaya

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Check list* peralatan
 - 2.2.2 Alat tulis
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi KFT dan FFTV-IKJ
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 SMPTE (*Society of Motion Picture and Television Engineers*)
 - 4.2.2 ISO/TC 36 *Cinematography*
 - 4.2.3 BKSTS (*British Kinematograph, Sound and Television Society*)
 - 4.2.4 CAS (*Cinema Audio Society*)
 - 4.2.5 AES (*Audio Engineering Society*)
 - 4.2.6 EBU (*European Broadcast Union*)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode asesmen meliputi observasi, *check list* portofolio, verifikasi pihak ketiga, daftar pertanyaan lisan, daftar pertanyaan tertulis, studi kasus pertanyaan wawancara.
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Jenis-jenis peralatan audio, video, tata cahaya dan pendukungnya

3.2 Keterampilan

3.2.1 Memasang peralatan audio, video, tata cahaya dan pendukungnya

3.2.2 Mengelola peralatan audio, video, tata cahaya dan pendukungnya sesuai *floor plan*

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam melaksanakan *adjustment* peralatan audio visual

4.2 Teliti dalam menentukan *adjustment* peralatan audio visual

4.3 Bertanggung jawab dalam menetapkan *adjustment* peralatan audio visual

4.4 Mampu bekerja sama dalam tim

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dan kecermatan dalam menggunakan alat ukur peralatan audio, video, tata cahaya

KODE UNIT : J.59AVE00.011.1

JUDUL UNIT : **Memastikan Penataan Cahaya**

DESKRIPSI : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan penataan cahaya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memeriksa posisi penempatan peralatan tata cahaya	1.1 Kondisi peralatan dipastikan sesuai dengan fungsinya. 1.2 Posisi peralatan tata cahaya ditetapkan sesuai dengan <i>floor plan</i> .
2. Melakukan penataan cahaya	2.1 Pencahayaannya diarahkan sesuai dengan <i>floor plan</i> . 2.2 Peralatan tata cahaya difungsikan sesuai dengan SOP. 2.3 Penataan cahaya dipastikan sesuai dengan <i>floor plan</i> .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk melakukan penataan tata cahaya.
 - 1.2 *Floor plan* adalah peta konsep produksi audio, video, tata cahaya.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Peralatan tata cahaya
 - 2.1.3 Asesoris peralatan audio visual
 - 2.1.4 *Waveform* tata visual
 - 2.1.5 *Vectorscope*
 - 2.1.6 Histogram
 - 2.1.7 *Lightmeter*
 - 2.1.8 *Spectrometer* (kelvin meter)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Check list* peralatan

2.2.2 Alat tulis

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik profesi KFT dan FFTV-IKJ

4.2 Standar

4.2.1 SMPTE (*Society of Motion Picture and Television Engineers*)

4.2.2 ISO/TC 36 *Cinematography*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode asesmen meliputi observasi, *check list* portofolio, verifikasi pihak ketiga, daftar pertanyaan lisan, daftar pertanyaan tertulis, studi kasus pertanyaan wawancara.

1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 J.59AVE00.004.1 : Menerapkan *Floor Plan* Sesuai dengan Tugas pada Area Pekerjaan Masing-masing

2.2 J.59AVE00.005.1 : Melakukan Pendataan Kebutuhan Peralatan

2.3 J.59AVE00.008.1 : Menata Letak dan Penempatan Peralatan Tata Cahaya

2.4 J.59AVE00.009.1 : Melakukan *Check line* Sesuai Bidang Pekerjaan Masing-Masing

3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis-jenis peralatan tata cahaya dan pendukungnya
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memasang peralatan tata cahaya dan pendukungnya
 - 3.2.2 Mengelola peralatan dan pendukungnya sesuai kebutuhan *floor plan*
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam melaksanakan penempatan peralatan
 - 4.2 Teliti dalam menetapkan penempatan peralatan
 - 4.3 Bertanggung jawab dalam penataan peralatan
 - 4.4 Mampu bekerja sama dalam tim
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam memilih peralatan sesuai kebutuhan *floor plan*

KODE UNIT : J.59AVE00.0012.1

JUDUL UNIT : Melakukan Perekaman Audio

DESKRIPSI : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan perekaman audio pada area pekerjaan penyiaran dan produksi program televisi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan perekaman Audio	1.1 Sumber suara yang akan direkam disiapkan sesuai kebutuhan. 1.2 Karakter sumber suara yang akan direkam disiapkan sesuai kebutuhan.
2. Melaksanakan perekaman Audio	2.1 Rehearsal rekaman audio dilakukan sesuai dengan kebutuhan. 2.2 Hasil rekaman audio dipastikan sesuai kebutuhan.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variable
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk melakukan pekerjaan perekaman suara.
 - 1.2 *Rehearsal* adalah rekaman yang dilakukan sebelum pelaksanaan rekaman yang sebenarnya.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Peralatan audio
 - 2.1.3 Asesoris peralatan audio
 - 2.1.4 *Waveform*
 - 2.1.5 *Vectorscope*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Check list* peralatan
 - 2.2.2 Alat tulis

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik profesi KFT dan FFTV-IKJ

4.2 Standar

4.2.1 SMPTE (*Society of Motion Picture and Television Engineers*)

4.2.2 BKSTS (*British Kinematograph, Sound and Television Society*)

4.2.3 CAS (*Cinema Audio Society*)

4.2.4 AES (*Audio Engineering Society*)

4.2.5 EBU (*European Broadcast Union*)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode asesmen meliputi observasi, *check list* portofolio, verifikasi pihak ketiga, daftar pertanyaan lisan, daftar pertanyaan tertulis, studi kasus pertanyaan wawancara.

1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 J.59AVE00.004.1 : Menerapkan *Floor Plan* Sesuai dengan Tugas pada Area Pekerjaan Masing-masing

2.2 J.59AVE00.005.1 : Melakukan Pendataan Kebutuhan Peralatan

2.3 J.59AVE00.006.1 : Menata Letak dan Penempatan *Microphone*

2.4 J.59AVE00.009.1 : Melakukan *Check line* Sesuai Dengan Bidang Pekerjaan Masing-masing.

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Jenis-jenis peralatan audio dan pendukungnya

3.1.2 Mengelola peralatan audio dan pendukungnya sesuai *floor plan*

3.2 Keterampilan

3.2.1 Memasang peralatan dan pendukungnya

3.2.2 Mengelola peralatan dan pendukungnya sesuai kebutuhan *floor plan*

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam melaksanakan rekaman suara

4.2 Teliti dalam melaksanakan rekaman suara

4.3 Bertanggung jawab dalam pelaksanaan rekaman suara

4.4 Mampu bekerja sama dalam tim

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam melakukan rekaman suara

KODE UNIT : J.59AVE00.013.1

JUDUL UNIT : Melakukan Perekaman Gambar

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan perekaman gambar menggunakan peralatan video pada pekerjaan penyiaran dan produksi program televisi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan perekaman video	1.1 Format video dipersiapkan berdasarkan kebutuhan post production atau tayang. 1.2 Penamaan clip footage dan timecode disiapkan. 1.3 Color bar dan tone audio direkam untuk memastikan kualitas gambar dan suara. 1.4 Test perekaman gambar dilakukan dan dipastikan kualitasnya .
2. Melaksanakan perekaman video	2.1 Kualitas audio visual dijaga sesuai standar penayangan. 2.2 Cue sheet didokumentasikan selama proses perekaman gambar. 2.3 Hasil perekaman video dipastikan sesuai standar. 2.4 Transfer hasil perekaman dilakukan untuk kebutuhan <i>post production</i> .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variable
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk melakukan pekerjaan merekam gambar menggunakan perlatan video.
 - 1.2 *Clip footage* adalah hasil rekam audio video.
 - 1.3 *Color bar* adalah standar acuan warna dan kecerahan gambar.
 - 1.4 *Tone Audio* adalah standar acua level suara dalam hertz.
 - 1.5 *Timecode* adalah kode waktu penanda gambar dan suara.
 - 1.6 *Cue sheet* adalah catatan urutan pengambilan gambar dan *timecode*.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Perangkat pemutar dan perekaman video

2.1.2 Perangkat penyimpan hasil rekam video

2.1.3 Asesoris peralatan video

2.1.4 *Waveform*

2.1.5 *Vectorscope*

2.2 Perlengkapan

2.2.1 *Check list* peralatan

2.2.2 Alat tulis

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik profesi KFT dan FFTV-IKJ

4.2 Standar

4.2.1 SMPTE (*Society of Motion Picture and Television Engineers*)

4.2.2 ISO/TC 36 *Cinematography*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode asesmen meliputi observasi, *check list* portofolio, verifikasi pihak ketiga, daftar pertanyaan lisan, daftar pertanyaan tertulis, studi kasus pertanyaan wawancara.

1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 J.59AVE00.004.1 : Menerapkan *Floor Plan* Sesuai dengan Tugas pada Area Pekerjaan Masing-masing
- 2.2 J.59AVE00.005.1 : Melakukan Pendataan Kebutuhan Peralatan
- 2.3 J.59AVE00.007.1 : Menata Letak dan Penempatan Peralatan Visual
- 2.4 J.59AVE00.009.1 : Melakukan *Check line* Sesuai Bidang Pekerjaan Masing-Masing

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Jenis-jenis peralatan dan pendukungnya

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Memasang peralatan dan pendukungnya
- 3.2.2 Mengelola peralatan dan pendukungnya sesuai kebutuhan produksi

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dalam melaksanakan perekaman gambar
- 4.2 Teliti dalam melaksanakan perekaman gambar
- 4.3 Bertanggungjawab dalam pelaksanaan perekaman gambar

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dalam melakukan perekaman gambar

KODE UNIT : J.59AVE00.014.1

JUDUL UNIT : Membuat Laporan Penggunaan Alat

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat laporan penggunaan alat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memastikan peralatan sesuai dengan <i>check list</i>	1.1 Peralatan diperiksa sesuai <i>check list</i> penggunaan peralatan. 1.2 Peralatan dipastikan berfungsi sesuai dengan <i>check list</i> .
2. Mengisi lembar laporan penggunaan alat	2.1 Penggunaan alat diklasifikasi sesuai dengan jam penggunaannya. 2.2 Lembar laporan peralatan diisi sesuai dengan klasifikasinya.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variable
 - Unit ini berlaku untuk membuat laporan penggunaan peralatan.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat pengolah data
 - Lembar laporan penggunaan peralatan
 - Perlengkapan
 - Check list* peralatan
 - Alat tulis kantor
- Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- Norma dan standar
 - Norma
 - Kode etik profesi KFT dan FFTV-IKJ

- 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode asesmen meliputi observasi, *check list* portofolio, verifikasi pihak ketiga, daftar pertanyaan lisan, daftar pertanyaan tertulis, studi kasus pertanyaan wawancara.
- 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 J.59AVE00.005.1 : Melakukan Pendataan Kebutuhan Peralatan

3. Pengetahuan dan keterampilan

- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis-jenis peralatan dan pendukungnya
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan perangkat lunak data
 - 3.2.2 Menggunakan pengola data

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dalam membuat laporan
- 4.2 Teliti dalam membuat laporan
- 4.3 Tanggung jawab dalam membuat laporan

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dalam membuat laporan penggunaan peralatan

BAB III

PENUTUP

Dengan ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik Bidang Audio Visual *Engineering Technician Support* maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI